



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4477-4486

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Politik Hukum Terhadap Masyarakat Dilarang Memberi Uang Kepada Pengemis (Studi Kasus : Kota Pontianak, Kalimantan Barat)

Tri Dian Aprilsesa^{1✉}, Edy Suasono², Siti Aminah³, bunawas⁴

Dosen Hukum Universitas Tanjungpura

Email: diantriaprilsesa@hukum.untan.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pada dasarnya pemerintah Kota Pontianak sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi penertiban umum terhadap masyarakat untuk tidak memberi uang pada pengemis dan pengamen di beberapa titik di Kota Pontianak. Tetapi masih banyak masyarakat memberi uang ke pengemis dan gelandangan tidak dikenakan sanksi denda atau administrasi. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber datanya menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan Pasal 42 Huruf e Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat masih belum terlaksana sepenuhnya. Jika masyarakat masih memberi uang kepada pengemis dan pengamen maka semakin banyak pula pengamen dan pengemis di tempat-tempat umum di Kota Pontianak karena mereka merasa sebagai pengemis dan pengamen sebuah pekerjaan yang mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Diharamkan bagi mengeksploitasi orang untuk meminta-minta ataupun mengamen. Dan bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena itu mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik untuk warga negara. Upaya yang diharapkan pemerintah lebih bijak lagi untuk menegakkan aturan yang ada kepada masyarakat yang memberi uang pada pengemis dan pengamen agar fenomena sosial ataupun masalah sosial berupa pengamen dan pengemis tidak semakin berkembang.

Kata Kunci : *Pengemis, Ketertiban Umum, Politik Hukum*

Abstract

Basically, the Pontianak City government has tried to socialize public order to the community not to give money to beggars and buskers at several points in Pontianak City. However, many people still give money to beggars and homeless people without being subject to fines or administrative sanctions. This research is descriptive in nature. The data source uses primary data, namely data obtained through the interview and documentation process. The implementation of Article 42 Letter e of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Peace, Public Orderliness and Community Protection is still not fully implemented. If people still give money to beggars and buskers, there will be more and more buskers and beggars in public places in Pontianak City because they feel that as beggars and buskers it is a job that earns them more income. It is forbidden to exploit people for begging or busking. And for givers, it is haram to give to beggars on the streets and in public spaces because it supports those who exploit beggars and does not educate good character for citizens. It is hoped that the government will be wiser in enforcing existing regulations against people who give money to beggars and buskers so that social phenomena or social problems in the form of buskers and beggars do not continue to develop.

Keyword: *Beggars, Public Orderliness, Legal Politics*

PENDAHULUAN

Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.

Padmo Wahjono (1986:160) mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri (Padmo Wahjono, 1991:65). Wahjono berpendapat bahwa pelatihan, implementasi, dan penegakan hukum itu penting dan salah satu penyebab utamanya adalah masalah hukum itu sendiri. Perumusan norma hukum yang jelas dalam bentuk hukum seringkali terkesan kaku dan membatasi, padahal dalam melakukannya hakim tetap mampu memberikan penafsiran, karena setiap penyusunan setiap penyusunan norma hukum dilakukan dalam keadaan yang selalu tidak lengkap. Oleh karena itu, ketika diterapkan pada perkara tertentu di hadapan pengadilan,

norma atau aturan hukum seringkali memunculkan berbagai permasalahan yang menyulitkan tercapainya keadilan substantif bagi pihak yang mencarinya.

Politik hukum ditinjau dari sudut pandang teori hukum murni berarti bahwa hukum adalah suatu ilmu yang membahas tentang tindakan pejabat yang berwenang dalam memilih alternatif-alternatif yang ada untuk menciptakan produk hukum (karya hukum) guna mencapai tujuan bernegara. Politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari sudut formal, melihat kebijakan hukum dari rumusan-rumusannya, namun juga dilihat dari konteks proses diundangkannya rumusan resmi tersebut. Fungsi instrumental hukum sebagai alat kekuasaan politik lebih kuat dibandingkan fungsi lainnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikategorikan sebagai salah satu negara berkembang dewasa ini terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, hal ini senada dengan apa yang termaktub pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang salah satu tujuan daripada negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan.

Salah satu masalah sosial yang paling dikenal oleh banyak orang yaitu "kemiskinan". Banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah akar dari masalah sosial lainnya, contoh: ketergantungan alkohol, pengangguran, diskriminasi, masalah kesehatan. Masalah-masalah tersebut dapat terjadi bermula dari faktor kemiskinan atau kondisi perekonomian yang melemah, namun sebaliknya, masalah-masalah tersebut dapat juga menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Konsekuensi menjadi pusat pemerintah, pembangunan kantor-kantor, tempat perbelanjaan, dan sarana hiburan menjadi suatu keniscayaan, tak pelak faktor ini menjadi pendorong kaum urban untuk mengadu nasib. Bagi mereka yang memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan, tentunya tidak sulit jika hanya sekedar menafkahi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun sebaliknya bagi mereka yang belum beruntung bukan tidak mungkin akan cepat tereliminasi dan dengan terpaksa mencari rezeki dengan menggelandang atau mengemis.

Pengemis memang identik dengan pemalas. Seperti yang kita lihat saat ini, semakin banyak orang memilih pengemis untuk jadi ladang bisnisnya. Dengan hanya meminta belas kasihan, mereka bisa mendapatkan rupiah tanpa perlu bersusah payah. Padahal tubuhnya kuat dan umurnya pun masih muda. Sehingga dengan gerakan anti memberi ke pengemis, kita bisa memotivasinya untuk mencari pekerjaan lain.

Setiap pengemis memiliki banyak sekali latar belakang. Mulai dari benar-benar membutuhkan uang, ingin memperkaya diri dan juga karena disuruh orang lain. Nah, pada poin disuruh orang lain ini kita harus bisa membasminya. Ya dengan cara tidak memberikan

mereka sepeserpun.

Mungkin cara ini bisa menyengsarakan si pengemis tadi, tapi dengan metode tersebutlah kita secara tidak langsung dapat membasmi perbudakan tersebut. Si penyuruh akan berhenti dengan sendirinya jika mereka terus-terusan tidak mendapatkan pemasukan.

Dari Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 42 Huruf e yang berbunyi "Setiap orang/badan dilarang: memberi uang dan/atau barang kepada pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan orang dipersimpangan jalan (*traffic light*) yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya."

Menurut Suharto, kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. (Suharto, 1997)

Berharap agar masyarakat tidak memberi uang kepada gelandangan dan pengemis karena semakin sering dikasih uang maka mereka semakin betah mengemis. Jadi kalau dirazia terus dipulangkan ke daerah asal, pasti balik lagi (mengemis).

Iniilah yang menjadi perhatian kami, karena hal tersebut dianggap menjadi pekerjaan berpenghasilan tinggi. Sehingga, bisa berdampak buruk kedepannya. Bukan dilarang sedekah, tapi kurang mendidik memberikan sedekah di jalan karena akan menambah menjamurnya pengemis.

Larangan memberi uang ke pengemis bukan berarti tidak peduli, tapi harus tepat. Menurutnya, sumbangan lebih baik diberikan ke masjid atau panti yang jelas penerimanya. Dalam agama dan budaya, diatur adab memberi. Dan memberi pun harus ada tanggung jawab moral, digunakan untuk apa pemberian uang itu.

Penyebab adanya pengemis disebabkan karena terdapat dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.

Pengemis dalam penanggulangannya dapat diberlakukan sistem transmigrasi, yaitu dengan cara mengirimkan para gepeng ke luar daerah bahkan ke luar pulau, sehingga kepadatan penduduk dan persaingan tenaga kerja yang tinggi tidak lagi merupakan momok bagi semua orang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Suwandi, 2008)

Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Bahan Sekunder dalam Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan metode sistematis atau dogmatis dimana adanya peraturan hukum yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah mempunyai yurisdiksi dan mengatur pekerjaannya Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di pusat. Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 berbunyi: "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk menjalankan fungsi otonom dan penunjangnya".

Sifat kerangka penyampaian pekerjaan pemerintah ditunjukkan dengan perbaikan manajemen usaha di berbagai sektor, termasuk peraturan yang berlaku secara regional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan dengan meningkatkan daya saing daerah dalam

pertumbuhan. kemajuan. berkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintah daerah. Peran administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mendorong kemandirian daerah dan sebagai lembaga pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pengelolaan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Bagi pejabat pemerintah daerah (Pemda) yang mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kewenangan yang bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan daerah. Kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan daerah disebut dengan kekuasaan legislatif daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota yang diterbitkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Munculnya Peraturan Daerah adalah untuk mengatur kondisi sosial ditengah permasalahan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Pasal 42 berbunyi:

Setiap orang/badan dilarang:

- A. Mendatangkan, menampung, memfasilitasi dan/atau memperkerjakan orang sebagai pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan;
- B. Mengamen di persimpangan jalan (*traffic light*);
- C. Meminta-minta belas kasihan orang atau mengemis di rumah ibadah, tempat pemukiman, perkantoran, jalan umum, taman kota, rumah makan, warung kopi/cape dipersimpangan jalan/*traffic light* yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya;
- D. Meminta bantuan atau sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, persimpangan jalan/*traffic light*, angkutan umum, rumah tinggal, taman kota, perkantoran dan tempat umum lainnya;
- E. Memberi uang dan/atau barang kepada pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan orang dipersimpangan jalan (*traffic light*) yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya; dan
- F. Melakukan aktivitas penjualan barang dan jasa dipersimpangan jalan (*traffic light*), yang termasuk daerah milik jalan, taman kota, perkantoran pemerintahan atau tempat umum lainnya.

Subtansi otonomi daerah menjadi sangat penting karena adanya reformasi yang

mendalam Sistem pemerintahan daerah yang terlibat dalam pengembangan tata kelola masyarakat dapat dilihat pada beberapa aspek sistem pengaturan politik, sosial, dan keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, kota, dan kabupaten. (Sodik, 2009)

Tindakan mengemis tersebut dilakukan karena ada dalam pikiran mereka. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka tidak punya pilihan selain mengemis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan berbagai cara dan alasan, mereka berlatih mengemis untuk mendapatkan simpati, dan belas kasihan rakyat. Mengemis bukanlah pekerjaan Hal ini membutuhkan keahlian dan keterampilan karena sudah menjadi tren mereka untuk menghasilkan uang.

Negara hukum Indonesia merupakan wujud nyata dari kontrak sosial masyarakat, sulit dipisahkan dari wacana hukum, etika dan politik. Padahal, dokumen sejarah menilai aspek hukum, etika, dan politik mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan negara hukum. Berbicara mengenai konsep negara hukum yang sedang berjalan berarti kita sepakat dengan pandangan Sajtjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa negara hukum Indonesia merupakan suatu proyek yang belum selesai namun masih dan sedang dalam proses berkembang tergantung pada keadaan. motivasi kepemilikan sosial. (Faisal, 2015)

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. (Usman, 2009)

Berbagai isu perlindungan sosial menjadi bagiannya faktor pemicu hadirnya tunawisma dan pengemis di Indonesia tidak lepas dari melemahnya kekuatan ekonomi untuk membantu pengembangan peluang kerja baru sambil bersikap reseptif sejumlah besar pekerja. Sebagai gejala sosial, masalahnya sudah lama berada di antara kita. Di daerah perkotaan misalnya, keberadaan tunawisma dan pengemis semakin hari semakin meningkat dan kehadirannya tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat.

Setiap individu atau kelompok orang tidak diperbolehkan memberi uang dan/atau barang untuk anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta pengemis yang mengatasnamakan organisasi sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat di tempat umum dan di jalanan. Sedangkan sanksi yang ditentukan oleh daerah mengatur bahwa pelaku akan dikenakan sanksi berupa pembinaan melalui pemeriksaan,

identifikasi, dan perjanjian pengikatan agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum dan atau jalanan yang disaksikan oleh aparat dan atau petugas yang berwenang dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Demikian juga dalam kebijakan larangan mengemis atau memberi uang/barang kepada pengemis, tentunya ini tidak terlepas dari terus meningkatnya angka pengemis/gelandangan dan jika dibiarkan akan menjadi masyarakat yang tidak produktif. Namun, konsep ini tidak begitu saja dapat diterima oleh masyarakat. Bukti di lapangan, masih banyak orang yang mengasihani pengemis dan memberi uang kepada mereka, meskipun di daerah tersebut terdapat Perda yang mengatur larangan memberi uang kepada pengemis.

Peraturan Daerah pasti mengalami kesulitan dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah tersebut seperti yang dikemukakan Suwarjati Hartono bahwa : Menciptakan Undang-Undang itu bukanlah merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang (bahwa tidak dapat dilakukan oleh setiap sarjana hukum) terbukti dari ganti bergantinya dan susul menyusulnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang lain, yang (tambahan lagi) biasanya dinyatakan surut karena hlm-hlm diatas itu kita tidak perlu heran, bahwa tidak setiap orang yang ditugaskan untuk merancang Peraturan Daerah, dapat memenuhi tugas itu dengan hasil yang cukup memuaskan. (Irawan Soejito, 1989)

Dalam teori dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu penegakan hukum dapat dikatakan efektif atau berhasilnya tidaknya tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum di atas. Keberadaan tiga patokan dari Freidman memiliki peranan menguji dan memastikan terjadi sinkronisasi antara regulasi dengan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. (Hermawanto, 2019)

Tujuan yang ingin di wujudkan oleh hukum adalah hukum itu digunakan untuk menghasilkan suatu perubahan dalam masyarakat atau sebagai alat rekayasa social. Demi terjaminnya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial masyarakat agar lebih baik, maka yang di butuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti hukum materiil atau peraturan, akan tetapi juga terdapat suatu jaminan atas perwujudan hukum materiil tersebut dalam praktek hukum atau adanya penegakkan hukum (law enforcement) yang baik. Suatu hukum dapat bekerja bukan hanya karena peraturan perundang-undangannya saja, tetapi pada bagaimana aktifitas pelaksanaan dari lembaga penegakan hukumnya. (Ali, 2002)

Struktur Hukum (Legal Structure) adalah lembaga hukum yang menjalankan tugas dari perangkat hukum yang ada. Struktur hukum juga merupakan susunan badan legislatif, tindakan dan sikap yang harus diambil oleh lembaga eksekutif, serta etika profesi yang harus dihormati oleh organisasi seperti kepolisian dan Lembaga-lembaga lainnya.

Jika berbicara mengenai struktur hukum di Indonesia, maka yang bisa dianggap termasuk dalam struktur hukum adalah lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman atau pengadilan.

Substansi Hukum (Legal Substance) (1) Aturan, norma, dan pola perilaku orang dalam system hokum daerah tersebut; dan (2) Produk hukum yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam system hukum tersebut berdasarkan keputusan yang mereka buat dan menerapkan aturan baru yang diperoleh dari keputusan itu. (Putra, 2017)

Jika mengacu pada teori Friedman tentang sistem hukum dalam suatu penegakan hukum dapat efektif atau tidaknya, maka harus ada harmonisasi dari 3 (tiga) elemen struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Jika dilihat larangan mengemis di Muka Umum secara Substansi sudah di atur di dalam Pasal 42 huruf e Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021, dan mengenai penegakan terhadap Peraturan tersebut sudah di atur dalam Pasal 63 huruf SS. Akan tetapi tingkat kepatuhan masyarakat Kota Pontianak terhadap hukum masih kurang sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 42 huruf e dan hal tersebut mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan maksimal.

SIMPULAN

Sebaik-baiknya bersedekah kepada orang yang membutuhkan, apalagi jika kita mengenal orang tersebut, entah kita mengenalnya secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari atau sekedar mengenalnya saja. Baik diberikan melalui lembaga resmi pemerintah maupun swasta yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan zakat, infaq, dan shadaqah. Sebaiknya jangan memberikannya kepada siapa pun, terutama seseorang yang dikenal berprofesi sebagai pengemis. Selain melanggar ketentuan Perda ini, kita juga melanggar hak pihak yang seharusnya mempunyai hak lebih tinggi dalam menerima sedekah.

Sebagai sebuah regulasi nyata di tengah masyarakat sebagaimana cita-cita Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2021 Kota Pontianak Penegakan sanksi pidana dan administrasi bagi Pemberi Uang kepada pengemis di Kota Pontianak belum berjalan. Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai fenomena permasalahan hukum di tengah roda pemerintahan Kota Pontianak khususnya dalam hal pelaksanaan dan penegakannya ditengah masyarakat sebagai aturan yang memuat sanksi pidana bagi pelanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: LSP Press
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),.
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Hermawanto, Kurniawan, dkk. *Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*. Diakses dari [https:// www.academia.edu/](https://www.academia.edu/) pada tanggal 8 Desember 2019.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa, 2009)
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009),
- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Putra, Jaka Raya Andika. 2017. *Tanggung Jawab Hukum Kepolisian Terhadap Barang Sitaan Dalam Perkara Lalu Lintas Yang Berupa Kendaraan Bermotor* (Studi di Satlantas Polres Kota Batu). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.